



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KATINGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah dibahas bersama antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 92);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Pidato Pengantar Bupati Katingan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2025;
  2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Katingan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna Ke-11 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2025;
  3. Jawaban Bupati Katingan Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Katingan tanggal 22 Juli 2025;
  4. Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Katingan tanggal 13 Agustus 2025;

5. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 DPRD Kabupaten Katingan tanggal 13 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

KEDUA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	: Rp.	<b>1.585.199.112.311,46</b>
2. Belanja	: Rp.	<b><u>1.587.144.334.909,47</u></b>
Surplus/Defisit	: Rp.	<b>1.945.222.598,01</b>
3. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	<b>56.623.488.153,98</b>
4. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<b><u>0,00</u></b>
Pembiayaan Netto	: Rp.	<b>56.623.488.153,98</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SilPA)	: Rp.	<b>54.678.265.555,97</b>

KETIGA : Uraian laporan realisasi anggaran sebagai berikut:

- Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah **(Rp. 84.924.964.222,54)** dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran pendapatan setelah perubahan **Rp. 1.670.124.076.534,00**
  - Realisasi **Rp. 1.585.199.112.311,46**  
    Selisih lebih/(kurang) **Rp. (84.924.964.222,54)**
- Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah **Rp. 139.575.736.624,53**  
    Dengan rincian sebagai berikut :
  - Anggaran belanja setelah perubahan **Rp. 1.726.720.071.534,00**
  - Realisasi **Rp. 1.587.144.334.909,47**  
    Selisih lebih/(kurang) **Rp. 139.575.736.624,53**

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah **Rp.54.650.772.401,99** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Surplus/Defisit setelah Perubahan **Rp. (56.595.995.000,00)**
  - b. Realisasi **Rp. 1.945.222.598,01**
  - Selisih lebih/(kurang) **Rp. (54.650.772.401,99)**
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah **Rp.27.493.153,98** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan **Rp. 56.595.995.000,00**
  - b. Realisasi **Rp. 56.623.488.153,98**
  - Selisih lebih/ (kurang) **Rp. 27.493.153,98**
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah **Rp. 0,00** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan **Rp. 0,00**
  - b. Realisasi **Rp. 0,00**
  - Selisih lebih/ (kurang) **Rp. 0,00**
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah **(Rp. 27.493.153,98)** dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan **Rp. 56.595.995.000,00**
  - b. Realisasi **Rp. 56.623.488.153,98**
  - Selisih lebih/ (kurang) **Rp. 27.493.153,98**

KEEMPAT : Neraca per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Jumlah aset **Rp. 3.428.072.450.255,13**
2. Jumlah Kewajiban **Rp. 19.812.253.125,90**
3. Jumlah Ekuitas **Rp. 3.408.260.197.129,23**

KELIMA : Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:


1. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2024 **Rp. 56.595.994.999,98**
2. Arus kas dari aktivitas operasi **Rp. 371.162.217.627,23**
3. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan **Rp. (373.107.440.225,24)**
4. Arus kas dari aktivitas pembiayaan **Rp. 0,00**

5. Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	0,00
6. Koreksi Penambahan/ (Pengurangan) saldo awal kas	Rp.	27.493.154,00
7. Koreksi Reklasifikasi Saldo Kas	Rp.	0,00
8. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2024	Rp.	54.678.265.555,97

- KEENAM : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETUJUH : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Katingan di Kasongan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 13 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,  
Ketua



MARWAN SUSANTO, S.Sos, M.A.P

Salinan sesuai aslinya



SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN KATINGAN,



Drs. KABUL MUSTIMAN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670730 199012 1 001